



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan mengalami tindakan kekerasan, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang juga merupakan kewajiban pemerintah daerah maka perlu adanya pengaturan perlindungan perempuan dan anak dalam bentuk peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Perempuan adalah makhluk lemah dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun pendampingan dan pengobatan.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

11. Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung , atau ayah dan /atau ibu tiri,atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
14. Penyelenggara satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pihak swasta adalah pihak selain instansi pemerintah.
16. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
17. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
18. Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental,

seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

20. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.
21. Pelayanan Terpadu adalah pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam bentuk layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan, dan/atau reintegrasi sosial.
22. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
23. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
24. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan korban, Keluarga atau masyarakat.
25. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
26. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan yang sensitif gender.
27. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

28. Rumah Aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
29. Rumah Singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar Anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
30. Bimbingan Rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
31. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.
32. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berazaskan:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan Anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- e. Kepastian hukum;
- f. Kearifan lokal; dan
- g. Keadilan dan kesetaraan gender.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- b. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan Anak;
- c. mewujudkan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;
- d. mencegah adanya keputusan dan kebijakan yang melanggar dan tidak mendukung upaya Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. meningkatkan peranan adat dan nilai kearifan lokal dalam Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- f. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi :

- a. Perlindungan Perempuan;
- b. Perlindungan Anak;
- c. KLA dan Forum Anak;
- d. Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- e. Sistem data gender dan Anak;
- f. Peran serta masyarakat, Keluarga, dan orang tua; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Perempuan

Pasal 5

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan, setiap perempuan berhak:

- a. memperoleh penghormatan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai harkat, martabat dan kemampuannya;
- c. memperoleh hak-hak khusus berkenaan dengan fungsi reproduksinya ditempat kerja;
- d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;

- e. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual; dan
- f. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi.

Pasal 6

- (1) Setiap perempuan berkewajiban untuk:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan nilai Adat Istiadat;
 - b. menjaga moral, kehormatan, susila, etika, dan prilaku dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat; dan
 - c. saling menghormati, saling mencintai dan tolong menolong dengan semua anggota Keluarga dan kerabatnya.
- (2) Setiap perempuan dalam ikatan perkawinan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri, merawat dan mendidik anak sesuai dengan norma agama, adat, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap Anak berhak:

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual;
- c. mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan;
- d. beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan orang tua;
- e. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. menyampaikan dan didengar pendapatnya;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- j. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;

- k. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi; dan
- l. memperoleh Bantuan Hukum dan bantuan lainnya bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 8

Setiap Anak berkewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai Keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya; dan
- e. beretika dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai agama dan Adat Istiadat.

BAB IV PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Perempuan bertanggungjawab:
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
 - c. melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan;
 - d. melaksanakan Perlindungan Perempuan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;
 - e. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan;
 - f. menyelenggarakan reintegrasi dan pemberdayaan perempuan;
 - g. memfasilitasi pelayanan Bantuan Hukum;
 - h. menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan;
 - i. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan; dan

- k. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Perlindungan Perempuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber keuangan Daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan.

Bagian Kedua Perlindungan Perempuan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah melakukan tindakan yang meliputi :
- a. melakukan pengarusutamaan gender di Daerah;
 - b. melakukan upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - c. melakukan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui;
 - d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan;
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan dan/atau pemberdayaan perempuan;
 - f. melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan; dan/atau
 - g. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam pelaksanaan program Perlindungan Perempuan.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang berspektif gender dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. percepatan pelaksanaan pembangunan berspektif gender di daerah; dan
 - c. pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di setiap bidang pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul;
- d. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
- e. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan;
- f. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan;
- g. melaksanakan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera
- h. melaksanakan kegiatan peningkatan akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan terhadap perempuan; dan/atau
- i. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian Adat Istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi terhadap perempuan yang memiliki ekonomi lemah, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi :
 - a. pemberian bantuan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
 - b. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah; dan/atau
 - c. pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kemampuan perempuan secara komprehensif.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan peningkatan kualitas hidup perempuan yang memiliki ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak swasta atau lembaga lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap ibu hamil dan ibu menyusui, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dalam bentuk :
 - a. peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai bagi ibu hamil dan ibu menyusui; dan/atau
 - b. penyediaan ruangan ASI disetiap fasilitas umum
 - c. Memberikan perlakuan khusus terhadap ibu hamil dan menyusui dalam hal pelayanan
- (3) Disamping Pemerintah Daerah, Penyelenggara pelayanan publik juga wajib menyediakan ruangan ASI.
- (4) Penyelenggara pelayanan publik yang tidak menyediakan ruangan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap ibu menyusui dalam memberikan ASI diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (2) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan ditempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan.
- (3) Pengusaha wajib menyediakan ruang khusus untuk memberikan ASI di perusahaannya.
- (4) Pengusaha dilarang melakukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam penerimaan tenaga kerja.
- (5) Pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib melindungi perempuan dari tindakan Perdagangan Orang.

BAB V PERLINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan Anak bertanggungjawab:
 - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Anak;

- c. melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak;
 - d. menjamin hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan pemenuhan hak Anak;
 - f. menyediakan fasilitas umum yang ramah Anak;
 - g. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam penyelenggaraan perlindungan Anak; dan
 - h. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak Anak.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Anak, melakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk:

- a. merumuskan kebijakan, program dan tata cara pelaksanaan mengenai:
 - 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah Perlindungan Anak;
 - 2. penanganan secara terpadu untuk Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 - 3. jaminan pemenuhan hak setiap Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan
 - 4. upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal;
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi edukasi, dan informasi mengenai hak-hak Anak, perlindungan Anak, dan pengasuhan Anak serta dampak buruk dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran Anak;
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan, kelembagaan dan tenaga penyedia layanan perlindungan Anak; dan
- d. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 21

Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif Keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak.

Bagian Kedua Perlindungan Anak

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran.
- (2) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penerbitan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi Anak dari usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil.
- (3) Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didukung oleh peran serta masyarakat dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memfasilitasi terwujudnya sekolah ramah Anak.

- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib melindungi Anak dari kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (4) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan Anak, apabila mendapati Anak putus sekolah karena menjadi korban tindak kekerasan.
- (5) Setiap Penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak korban kekerasan dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.
- (6) Setiap Penyelenggara satuan pendidikan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberian sanksi kepegawaian;
 - c. pembekuan kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 26

- (1) Anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti pendidikan formal secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melindungi hak memperoleh pendidikan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan Anak korban penularan HIV/AIDS.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas biaya terhadap:
 - a. Anak korban kekerasan dan korban Perdagangan Orang; dan
 - b. Anak dari Keluarga miskin.
- (3) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif baik pelayanan kesehatan dasar dan rujukan diantaranya:
 - a. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
 - b. pemberian makanan bergizi kepada balita;
 - c. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih disetiap sekolah.
 - d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala
 - f. pelayanan kesehatan dasar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
 - g. pelayanan kesehatan rujukan di RSUD dan lain- lain.
- (4) Pembiayaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Achmad Darwis Suliki.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. Anak dari Keluarga miskin;
 - b. Anak Terlantar;
 - c. Anak penyandang disabilitas;
 - d. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - e. Anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan/atau
 - f. Anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 30

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan sosial; dan
- c. Perlindungan sosial.

Pasal 31

Rehabilitasi Sosial Anak dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. bimbingan mental spiritual; dan/atau
- d. bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Pasal 32

- (1) Jaminan sosial Anak dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dimaksudkan untuk menjamin Anak dari Keluarga miskin, Anak yatim piatu terlantar, dan/atau Anak penyandang disabilitas agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan langsung.

Pasal 33

- (1) Perlindungan sosial Anak dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dimaksudkan agar Anak yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
- (4) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 34

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi Anak yang berumur paling rendah 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Pasal 35

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Anak harus memperhatikan persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja Anak;
 - c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orangtua/wali pekerja Anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak mempekerjakan Anak pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak;
 - g. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - h. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - i. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 36

Dalam hal pengusaha mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa.

Pasal 37

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

(3) Setiap pengusaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berkala pada pengusaha yang mempekerjakan Anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja Anak.

Bagian Ketiga Perlindungan Khusus Anak

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - f. Anak dengan HIV/AIDS;
 - g. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - h. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. Anak korban kejahatan seksual;
 - j. Anak korban jaringan terorisme;
 - k. Anak Penyandang Disabilitas;
 - l. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 40

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan; dan
 - c. Anak korban bencana alam;
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak dalam situasi darurat dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang cacat dan Anak yang mengalami gangguan psikososial;

Pasal 41

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemberian bantuan hukum;
- c. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- d. penghindaran dari publikasi atas identitas Anak;
- e. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- f. pemberian advokasi sosial;
- g. pemberian aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- h. pemberian pendidikan; dan
- i. pemberian pelayanan kesehatan.

Pasal 42

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan

- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual;

Pasal 43

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, LEM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. Pengawasan;
 - b. Pencegahan;
 - c. Perawatan; dan
 - d. Rehabilitasi;
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya , LEM dilakukan melalui upaya pengawasan dan pencegahan yang meliputi :
- e. Pengawasan;
 - f. Pencegahan;
 - g. Perawatan; dan
 - h. Rehabilitasi;

Pasal 44

Setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 45

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a pemulihan sosial dalam bentuk rehabilitasi mental (konseling psikis, therapy dan konseling rohani);
 - b memberikan motivasi;
 - c reintegrasi sosial dan harmonisasi;

- d melakukan kegiatan-kegiatan yang positif; dan
- e fasilitasi untuk pemulihan fisik dan mental.

Pasal 46

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Pasal 47

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. perlindungan;
- c. pencegahan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

(2) Upaya perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu.

Pasal 48

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h dilakukan melalui:

- a. sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. pemantauan;
- c. pelaporan;
- d. pemberian layanan bagi Anak korban kekerasan; dan
- e. pemberitaan sanksi.

(2) Pemberian layanan bagi Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui Pelayanan Terpadu.

Pasal 49

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. Rehabilitasi Sosial;
 - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Upaya Rehabilitasi Sosial dan pendampingan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui Pelayanan Terpadu.

Pasal 50

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi Sosial; dan/atau
- d. pendampingan sosial.

Pasal 51

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan/atau
- d. Pendampingan sosial.

Pasal 52

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 53

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan;

- b. pencegahan; dan
- c. konseling.

Pasal 54

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf n dilakukan melalui:

- a. Konseling;
- b. Rehabilitasi Sosial; dan
- c. Pendampingan sosial.

BAB VI KABUPATEN LAYAK ANAK DAN FORUM ANAK Bagian Kesatu Kabupaten Layak Anak

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan KLA dalam rangka pemenuhan hak Anak secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. Konsep KLA menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
 - b. Hak anak;
 - c. Pendekatan pengembangan KLA; dan
 - d. Pengembangan sekolah ramah Anak (SRA).
 - e. Puskesmas ramah anak (PRA).
- (3) Pengembangan KLA mengacu pada indikator KLA meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak Anak.

Pasal 56

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Penetapan peraturan dan kebijakan di Daerah yang mendukung pemenuhan hak Anak;
- b. Penetapan alokasi anggaran yang khusus untuk pemenuhan hak Anak;
- c. Pelibatan Forum Anak dan kelompok Anak lainnya dalam pembentukan peraturan, kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan;

- d. Adanya aparatur pemerintah Daerah yang responsif dan peka terhadap hak Anak;
- e. Adanya data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. Pelibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak Anak; dan
- g. Pelibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak.

Pasal 57

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Forum Anak

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan perlindungan Anak, memfasilitasi terbentuknya forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu.

- (2) Pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan Anak korban kekerasan menggunakan prinsip:
- a. responsif gender;
 - b. non diskriminasi;
 - c. hubungan setara dan menghormati;
 - d. menjaga kerahasiaan;
 - e. memberi rasa aman dan nyaman;
 - f. menghargai perbedaan individu;
 - g. tidak menghakimi;
 - h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
 - i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
 - j. cepat dan sederhana;
 - k. empati; dan
 - l. pemenuhan hak perempuan dan Anak.
- (3) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pelayanan pengaduan korban kekerasan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. rehabilitasi sosial;
 - d. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - e. bantuan hukum.
- (4) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara bebas biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah, terhadap perempuan dan Anak korban kekerasan yang miskin dan tidak mampu secara ekonomi.

Pasal 61

- (1) Pelayanan terpadu perempuan dan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan oleh PPT dengan berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PPT di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelayanan Pengaduan Korban Kekerasan

Pasal 62

- (1) Pelayanan Penanganan Pengaduan dilaksanakan oleh PPT yang berkoordinasi dengan instansi terkait dan berbasiskan:

- a. Rumah sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- d. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak;
- e. Rumah Perlindungan Trauma Center;
- f. Rumah Perlindungan Sosial Anak;
- g. *Women Crisis Centre*;
- h. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan;
- i. Kepolisian;
- j. Kejaksaan;
- k. Pengadilan; dan
- l. Lembaga Bantuan Hukum .

- (2) Pelayanan Penanganan Pengaduan dilakukan oleh petugas di PPT.
- (3) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi petugas penerima pengaduan dan petugas Penanganan Pengaduan.

Pasal 63

Pelayanan Pengaduan korban kekerasan meliputi kegiatan;

- a. Wawancara dan observasi keadaan korban;
- b. Penyiapan korban untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- c. Memberikan rekomendasi layanan lanjutan;
- d. Melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait;
- e. Melakukan administrasi proses pengaduan; dan
- f. Membuat laporan kasus.

Pasal 64

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas:
 - a. korban;
 - b. keluarga;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga yang bergerak dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan melalui:
 - a. pengaduan langsung;
 - b. telepon;
 - c. surat;

- d. media elektronik; dan/atau
- e. media informasi lainnya.

Pasal 65

Selain Penanganan Pengaduan yang dilaporkan oleh pelapor, petugas di PPT juga berwenang melakukan penanganan korban kekerasan perempuan dan Anak yang diperoleh melalui informasi lainnya.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 66

- (1) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan Anak korban kekerasan diselenggarakan oleh PPT dengan berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan rumah sakit jiwa.
- (2) Pelayanan kesehatan terhadap perempuan dan Anak korban kekerasan dapat meliputi:
 - a. pelayanan non kritis;
 - b. pelayanan semi kritis;
 - c. pelayanan kritis; dan/atau
 - d. pelayanan medikolegal.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh dokter, dokter gigi, tenaga medis spesialis, perawat, dan/atau bidan terlatih.

Pasal 67

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dapat meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal;
- c. Melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan *visum et repertum*;
- d. Melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti; dan/atau
- e. Melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan

Bagian Keempat Rehabilitasi Sosial

Pasal 68

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan Anak korban kekerasan ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan Anak korban kekerasan diselenggarakan oleh PPT dengan berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial, SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan Anak, SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan, rumah sakit serta rumah sakit jiwa.
- (3) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan konseling;
 - b. penyediaan Rumah Aman;
 - c. rumah Singgah; dan
 - d. bimbingan Rohani.

Pasal 69

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a bertujuan:
 - a. membantu korban mengenali permasalahannya dan menemukan cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan korban untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral bagi korban dalam menghadapi proses yang dijalannya; dan
 - d. membuat korban merasa diterima dilingkungan masyarakat.
- (2) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
 - a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus (*case conference*); dan
 - d. kunjungan ke lokasi (*home visit*).
- (3) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas Rehabilitasi Sosial yang responsif gender yang meliputi:
 - a. Konselor;
 - b. Psikolog; dan
 - c. Psikiater.

Pasal 70

- (1) Penyediaan Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b bagi perempuan dan Anak korban kekerasan bertujuan untuk melindungi korban dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Aman untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada perempuan dan Anak korban kekerasan.
- (3) Lokasi Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria korban yang memerlukan Rumah Aman meliputi:
 - a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari Keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam Rumah Aman.

Pasal 71

- (1) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c ditujukan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Anak jalanan dan Anak telantar.
- (2) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan/atau pihak swasta.
- (3)** Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Pelayanan Bimbingan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d ditujukan untuk pemulihan kejiwaan melalui penguatan agama yang dianut oleh korban.
- (2) Bimbingan Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. Menyerahkan putusan akhir ditangan korban (*self determination*).
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.

Bagian Kelima
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 73

- (1) Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan Anak korban kekerasan diselenggarakan oleh PPT dengan berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial dan SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan Anak.
- (2) Dalam pemberian layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, perempuan dan Anak korban kekerasan dapat memperoleh layanan berupa:
 - a. penyatuan dengan keluarga atau keluarga pengganti;
 - b. pemberdayaan ekonomi dan sosial; dan
 - c. monitoring/bimbingan lanjut.

Pasal 74

Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pendampingan selama proses penanganan kasus;
- b. Konseling;
- c. Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial;
- e. Pembuatan laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
- f. Pemantauan setelah korban dipulangkan kekeluarganya.

Bagian Keenam
Pelayanan Bantuan Hukum

Pasal 75

- (1) Pelayanan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak korban kekerasan agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak hukumnya.
- (2) Jenis pelayanan Bantuan Hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. bantuan hukum non litigasi.
- (3) Dalam pemberian bantuan hukum terhadap perempuan dan Anak korban kekerasan yang miskin, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT, KELUARGA
DAN ORANG TUA

Pasal 76

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. membimbing Anak dan kemenakan untuk berperilaku sesuai dengan agama, etika, moral, Adat Istiadat dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendukung upaya perlindungan terhadap perempuan dan Anak;
 - c. menciptakan kondisi lingkungan yang memberikan rasa aman bagi perempuan dan Anak;
 - d. menguatkan fungsi surau, peranan majelis taklim atau perkumpulan keagamaan lainnya;
 - e. menguatkan peran lembaga adat (KAN) dan Bundo Kandung dalam melakukan sosialisasi terhadap hak perempuan dan Anak;
 - f. mendukung program Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah; dan
 - g. melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang.

Pasal 77

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelompok atau organisasi masyarakat yang berperan serta aktif dalam melakukan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 78

- (1) Keluarga berperan serta aktif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menanamkan nilai keagamaan, kesopanan dan kesusilaan pada perempuan dan Anak di keluarga;
 - b. meningkatkan wawasan dan pengetahuan perempuan dan Anak dalam Keluarga mengenai hak perempuan dan Anak;
 - c. melindungi perempuan dan Anak dari berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. meningkatkan keterampilan dan keahlian perempuan dalam Keluarga untuk meningkatkan potensi diri;

- e. mendorong Anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- f. memberikan peluang bagi perempuan dan Anak berdialog untuk dapat menyampaikan hak dan partisipasinya dalam nuansa yang demokratis;
- g. mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun diluar rumah;
- h. mendorong Anak melakukan ibadah; dan
- i. melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang.

Pasal 79

Peran serta Orang Tua dalam upaya perlindungan Anak meliputi:

- a. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- b. Mendorong Anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- c. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- d. Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan eksploitasi; dan
- e. Memberikan kesempatan bagi Anak berdialog untuk dapat menyampaikan pendapatnya.

BAB IX SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun data dan informasi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data jumlah perempuan dan Anak secara keseluruhan;
 - b. data pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - c. data pelaksanaan pemenuhan hak Anak;
 - d. data perempuan dan Anak korban kekerasan;
 - e. data anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. data anak disabilitas;
 - g. data anak korban HIV/AIDS; dan

- h. data anak korban NAPZA.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh SKPD yang menyelenggarakan
 - (4) urusan dibidang perlindungan perempuan dan Anak.
 - (5) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan perempuan dan Anak dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - a. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan perempuan dan Anak; dan
 - b. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
 - (6) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan perempuan dan Anak dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 81

Pemerintah Daerah menggunakan hasil kajian data dan informasi mengenai perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sebagai bahan penyusunan program, kebijakan, dan anggaran di Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan perempuan dan Anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi, seminar dan diskusi publik;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparat pemerintah, penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis, dan pengelola media tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - c. fasilitasi terbentuknya Nagari peduli perempuan dan Anak;

- d. pelatihan responsif gender dan Anak kepada tenaga kesehatan, petugas rehabi
- e. Rehabilitasi sosial, dan petugas bimbingan rohani yang memberikan pelayanan kepada Anak dan Perempuan korban kekerasan; dan/atau
- f. penyediaan informasi melalui media cetak dan elektronik terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 83

- (1) Nagari peduli perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c dapat diprakarsai dan dibentuk oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan peran serta masyarakat adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Nagari peduli perempuan dan Anak diatur dengan Peraturan Nagari.

Pasal 84

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan Anak, memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi peduli Perempuan dan Anak.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk wadah koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pertemuan berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi peduli perempuan dan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan Anak melakukan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, SKPD membuat laporan secara berkala kepada Bupati mengenai pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 86

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan SKPD;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bahan evaluasi kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan penganggaran.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) PPT dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) SKPD yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu untuk perempuan dan Anak korban kekerasan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya PPT.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 90


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,


YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR ..12
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (12/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Pancasila sebagai ideologi Negara telah mengamanatkan adanya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bermakna bahwa setiap warga Negara secara nyata harus mendapatkan perlakuan yang adil disetiap bidang kehidupan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Ketentuan ini memberikan konsekuensi dimana setiap sikap, pikiran, perilaku dan kebijakan pemerintahan Negara dan penduduknya harus berdasarkan pada hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami tindakan kekerasan, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan. Sebagai komponen masyarakat yang berperan penting dalam mewujudkan generasi yang berkualitas dan sebagai penerus perjuangan bangsa, perempuan dan anak harus mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan haknya.

Untuk menjamin terlaksananya perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dalam rangka menjalankan urusan wajib, pemerintah daerah perlu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui penyusunan suatu kebijakan. Penyusunan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan dan upaya konkrit dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak lainnya dalam menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak.

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. kepastian hukum;
- f. kearifan lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- b. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
- c. mewujudkan upaya perlindungan perempuan dan anak yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;
- d. mencegah adanya keputusan dan kebijakan yang melanggar dan tidak mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak;
- e. meningkatkan peranan adat dan nilai kearifan lokal dalam perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak ini mengatur mengenai: 1. Perlindungan Perempuan yang didalamnya memuat tanggung jawab dan tindakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan; 2. Perlindungan Anak yang didalamnya memuat tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan anak dan bentuk perlindungan anak dibidang pencatatan kelahiran, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial serta perlindungan khusus anak; 3. KLA dan Forum Anak yang didalamnya memuat kebijakan pengembangan KLA serta pembentukan forum anak; 4. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang didalamnya memuat pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta pelayanan pengaduan korban kekerasan; 5. Sistem Data Gender dan Anak yang didalamnya memuat kewajiban

pemerintah daerah dalam menyusun data dan informasi perlindungan perempuan dan anak; 6. Peran serta Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua yang didalamnya memuat bentuk peran serta masyarakat, keluarga dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; 7. Pembinaan dan Pengawasan yang didalamnya memuat bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi perempuan dan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah suatu jaminan bagi masyarakat bahwa peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan multi-tafsir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah gagasan, nilai, pandangan-pandangan masyarakat setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat setempat dalam mengatasi berbagai masalah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak terkait seperti perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Representasi anak meliputi: representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “responsif gender” adalah semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hubungan setara dan menghormati” adalah pemberian layanan bagi korban harus dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan keyakinan, nilai-nilai dan status sosialnya. Perlakuan hormat dari petugas pelayanan menjadi penting untuk membangkitkan harga diri korban yang jatuh akibat mengalami kekerasan. Rasa hormat juga perlu ditunjukkan dalam proses mendengarkan narasi korban atas kasus yang dialaminya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menjaga kerahasiaan” adalah pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi korban. Setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus dijaga kerahasiaannya dan diketahui hanya oleh orang yang relevan dalam pemberian layanan. Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memberi rasa aman dan nyaman” adalah petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menghargai perbedaan individu” adalah Setiap individu harus dipandang unik, masing-masing orang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan cara menghadapi stress (*coping mechanism*) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.

Huruf g

Huruf h

Yang dimaksud dengan “menghormati Pilihan dan keputusan korban” adalah pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai dari proses wawancara, pencatatan data, hingga penanganan/tindakan yang akan diambil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban” adalah Harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang dimengerti oleh korban.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “cepat dan sederhana” adalah pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “empati” adalah petugas harus menerapkan sikap empati, yakni kesanggupan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain (dalam hal ini korban).

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pihak terkait meliputi Kepolisian, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi peduli korban kekerasan

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terlatih” adalah terlatih mengenai tata laksana kasus kekerasan perempuan dan anak.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Organisasi bantuan hukum yang ada didaerah adalah organisasi bantuan hukum yang telah diverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data pelaksanaan pemenuhan hak anak seperti data anak menurut kepesertaan pendidikan, data anak menurut kepesertaan jaminan kesehatan, data anak disabilitas, data anak dalam situasi darurat/bencana, berkonflik dengan hukum, korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan penyalahgunaan NAPZA.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pihak lain seperti: akademisi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak, seperti SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT: (12 / 2016)

